

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Meningkatkan

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-tiga Th. 2003, menyatakan bahwa:
 - 1) Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang), tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan peradaban dan sebagainya), pangkat, derajat dan taraf.
 - 2) Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf dan sebagainya), mempertinggi, memperhebat (produksi dan sebagainya).
- b. Menurut **Moeliono** (2009 : 04), Peningkatan adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan sehingga kemampuan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa, meningkatkan adalah suatu cara / langkah yang diambil untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan menjadi lebih baik dalam kesempatan ini adalah keselamatan kerja.

2. Keselamatan

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga (2003), Keselamatan (ke-se-la-mat-an) adalah perihal (keadaan dan sebagainya) selamat, kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya.
- b. Menurut **Soehatman R.** (2009:6), Keselamatan adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup.

- c. Menurut **Mangkunegara** (2003:159), Keselamatan adalah kondisi aman seseorang dalam melakukan pekerjaan. Kondisi aman tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal adalah kemampuan seseorang dalam menjaga dirinya. Misal keyakinan untuk selamat, niat agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan motivasi untuk melakukan kegiatan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Misalnya orang lain, lingkungan, cuaca atau kondisi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa keselamatan merupakan hal yang dibutuhkan setiap manusia yang dapat memberikan rasa aman untuk melaksanakan kelangsungan hidupnya. Keselamatan dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor *intern* dan *extern*.

Keselamatan sebagai kebutuhan dimaksudkan sebagai setiap manusia akan mencari dan mengusahakan agar mendapatkan keselamatan dimanapun manusia itu berada, termasuk saat melaksanakan kerja. Keselamatan dapat diusahakan dan diciptakan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Tempat kerja menjadi salah satu area dimana sebuah keselamatan tersebut diperlukan. Karena potensi kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi di tempat kerja. Hal ini mendorong adanya istilah keselamatan kerja.

3. Keselamatan Kerja

- a. Menurut **Rivai** (2005:413), mengemukakan keselamatan kerja (*safety*) adalah suatu perlindungan karyawan dari cedera yang disebabkan oleh kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan.
- b. Menurut **Suma'mur** (2001), Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya akan

membawa iklim yang aman maupun tenang dalam bekerja sehingga sangat membantu hubungan kerja dan manajemen.

- c. Menurut **Swasto** (2011:107-108) keselamatan kerja menyangkut segenap proses perlindungan tenaga kerja terhadap kemungkinan adanya bahaya yang timbul dalam lingkungan pekerjaan.

Dapat disimpulkan dari pandangan tersebut, bahwa keselamatan kerja adalah suatu bentuk prosedur perlindungan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun lingkungan kerja serta tindakan pekerja sendiri. Prosedur itu dapat diuraikan menjadi sebuah persyaratan keselamatan kerja.

4. Persyaratan Keselamatan Kerja

Persyaratan dari keselamatan kerja adalah dapat memahami dan melaksanakan prosedur keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang–Undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 pasal (3) dan (4) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian – kejadian tak terduga.
- d. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- e. Memberi alat – alat perlindungan diri pada para pekerja.
- f. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, barang dan benda hidup.

- g. Mencegah dan mengendalikan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar, radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
- i. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- j. Menyelenggarakan udara yang baik.
- k. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- l. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, barang dan benda hidup.
- m. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Berkaitan dengan keselamatan konstruksi dan bangunan.
- n. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- p. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahayanya menjadi bertambah tinggi.

5. Tujuan Keselamatan Kerja

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja, sebuah prosedur keselamatan kerja dapat mencegah timbulnya kecelakaan kerja, sehingga dapat tercapainya tujuan dari pelaksanaan keselamatan kerja. Dalam pelaksanaannya berharap dapat terwujudnya lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dengan keadaan kerja yang sehat. Maksud dan pemaparan dari tujuan keselamatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tujuan keselamatan kerja menurut **Suma'mur** (2001) Dari pembelajaran dan pengetahuan keselamatan kerja, berkesimpulan bahwa pentingnya keselamatan dapat dirangkum sebagai berikut:
- 1) Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
 - 2) Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
 - 3) Sumber produksi dipelihara atau dipergunakan secara aman dan efisien.
- b. Tujuan keselamatan kerja menurut **Rudi Suardi** (2005:03) Keselamatan kerja masuk dari aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang memiliki tujuan :
- 1) Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pegawai bebas.
 - 2) Sebagai upaya untuk mencegah, memberantas penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Memelihara atau meningkatkan efisiensi daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan menambah gairah serta kenikmatan bekerja.

Dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari sistem keselamatan kerja adalah suatu cara dalam menanggulangi kecelakaan kerja yang dapat terjadi saat pelaksanaan kerja dikarenakan kurangnya kewaspadaan serta kesiapan terhadap proses kerja. Serta memberikan pengetahuan *crew* dalam melaksanakan tugas kerja agar tidak membahayakan diri sendiri dan lingkungan kerja.

Dasar hukum yang menyatakan bahwa kewajiban setiap *crew* / pekerja di kapal harus menggunakan peralatan perlindungan diri ini adalah Undang-

Undang No. 1 Tahun 1970 Bab IX pasal (13), tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja yang berbunyi: “Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”. Keselamatan Kerja merupakan prioritas utama bagi seorang pelaut profesional saat bekerja di kapal. Semua perusahaan pelayaran memastikan bahwa *crew* mereka mengikuti prosedur keamanan pribadi dan aturan untuk semua operasi yang dibawa di kapal.

6. Kecelakaan Kerja

Menurut **Suma'mur** (2001). Kecelakaan kerja adalah segala kecelakaan yang berhubungan dengan kerja pada perusahaan, artinya bahwa kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

- a. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 03/men/1998. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.
- b. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, bisa mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.
- c. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

7. Penyebab Kecelakaan Kerja

Dapat dirumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja, beberapa sumber yang di ambil menyatakan :

a. **Rudi Suardi** (2005:06). Penyebab dasar dari kecelakaan kerja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1) Faktor perorangan, antara lain :

- a) Kurang pengetahuan
- b) Kurang keterampilan
- c) Motivasi kurang baik
- d) Masalah fisik
- e) Mental

2) Faktor pekerjaan, antara lain :

- a) Standar kerja yang kurang baik
- b) Standar perencanaan yang kurang baik
- c) Standar perawatan yang kurang tepat
- d) Standar pembelian

3) Dari inilah timbul keadaan substandar (*unsafe*) yang sering kali dijumpai, antara lain :

- a) Menjalankan tugas yang tidak semestinya
- b) Melepaskan alat pengaman atau alat pengaman tidak berfungsi
- c) Tidak memakai alat pelindung diri
- d) Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya

- e) Posisi kerja yang tidak tepat
 - f) Bersenda gurau
 - g) Bertengkar
 - h) Bekerja dengan pengaruh alkohol atau obat-obatan.
- 4) Seorang pekerja yang melakukan tindakan tidak aman atau kesalahan dalam pekerjaan dapat disebabkan karena :
- a) Tidak tahu

Yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara melakukan dengan aman dan tidak tahu bahaya-bahayanya sehingga terjadi kecelakaan.
 - b) Tidak mampu/tidak bisa

Yang bersangkutan telah mengetahui cara yang aman, telah mengetahui bahaya-bahaya yang akan terjadi, tetapi karena belum mampu/kurang terampil dan kurang ahli akhirnya melakukan kesalahan dan gagal.
 - c) Tidak mau

Walaupun yang bersangkutan telah mengetahui dengan jelas cara kerja dan bahaya yang ada, serta yang bersangkutan mampu atau bisa melakukannya, tetapi karena kemauan tidak ada, akhirnya melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kecelakaan.
- 5) Kondisi substandar yang sering dijumpai, antara lain :
- a) Pengamanan tidak sempurna
 - b) Alat pelindung diri yang tidak memenuhi syarat
 - c) Bahan atau peralatan kerja yang telah rusak

- d) Gerak yang tidak leluasa karena tumpukan benda.
 - e) *House keeping* dan *lay out* yang tidak berfungsi.
- 6) Lingkungan kerja yang mengandung bahaya. **Rika Ampuh Hadiguna** (2009) faktor penyebab kecelakaan kerja dapat dikategorikan menjadi dua :

a) Faktor manusia

Setiap kegiatan dan tindakan manusia yang tidak melakukan tindakan penyelamatan. Contoh: pakaian kerja, penggunaan peralatan pelindung diri, falsafah dan lain-lain.

b) Lingkungan kerja

Faktor lingkungan yang tidak aman. Contoh: penerangan, sirkulasi udara, temperatur, jadwal kerja dan lain-lain.

- 7) Kecelakaan kerja yang terjadi menurut **Suma'mur** (2009) disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

a) Faktor manusia

Manusia itu sendiri yang merupakan penyebab kecelakaan meliputi aturan kerja, kemampuan pekerja (usia, masa kerja/pengalaman, kurangnya kecakapan dan lambatnya mengambil keputusan), disiplin kerja, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, ketidakcocokan fisik dan mental dengan lingkungan kerja. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh pekerja dan karena sikap yang tidak wajar dari para pekerja. Seperti terlalu berani, sembrono, tidak mengindahkan instruksi, kelalaian, melamun, tidak mau bekerja sama, dan kurang sabar. Kekurangan kecakapan untuk mengerjakan sesuatu karena tidak mendapat pelajaran mengenai pekerjaan. Kurang sehat fisik dan

mental seperti adanya cacat, kelelahan dan penyakit. Diperkirakan 85 persen (ILO, 2015) dari kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan oleh faktor manusia. Hal ini dikarenakan pekerja itu sendiri (manusia) yang tidak memenuhi keselamatan seperti lengah, ceroboh, mengantuk, lelah dan sebagainya.

b) Faktor mekanik dan lingkungan

Letak mesin, tidak dilengkapi dengan alat pelindung, dan alat-alat kerja yang telah rusak. Faktor mekanis dan lingkungan dapat pula dikelompokkan menurut keperluan dengan suatu maksud tertentu. Misalnya di perusahaan penyebab kecelakaan dapat disusun menurut kelompok pengolahan bahan, mesin penggerak dan pengangkat, terjatuh di lantai dan tertimpa benda jatuh, pemakaian alat atau perkakas yang dipegang dengan manual(tangan), menginjak atau terbentur barang, luka bakar oleh benda pijar dan transportasi. Lingkungan kerja berpengaruh besar terhadap moral pekerja. Faktor-faktor keadaan lingkungan kerja yang penting dalam kecelakaan kerja terdiri dari pemeliharaan rumah tangga (*house keeping*), kesalahan disini terletak pada rencana tempat kerja, cara menyimpan bahan baku dan alat kerja tidak pada tempatnya, lantai yang kotor dan licin. Ventilasi yang tidak sempurna sehingga ruangan kerja terdapat debu, keadaan lembab yang tinggi sehingga orang merasa tidak enak kerja.

Dari pemaparan faktor – faktor kecelakaan kerja tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama kecelakaan kerja berasal dari faktor *intern* dan *ekstern*

2.2 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir

SUMBER:<http://academia.com>

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan karya tulis dan mempermudah pemahaman pembaca. Pada kerangka yang disusun, penulis menitik beratkan pada keselamatan kerja guna menghindari kecelakaan kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor–faktor tersebut antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja, alat–alat kerja dan faktor manusia.

Dengan memperhatikan fakta–fakta yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, maka penulis memberikan acuan–acuan dalam upaya peningkatan keselamatan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dengan memaparkan upaya–upaya yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan penataan pelaksanaan kerja di kapal dapat menciptakan keselamatan kerja bagi awak kapal.

2.3 Definisi Operasional

1. *Accident* adalah suatu kejadian / peristiwa yang tidak diinginkan dimana dapat menyebabkan cedera pada manusia dan kerusakan lainnya. Contoh: kebakaran, kecelakaan industri, kecelakaan perjalanan dan kecelakaan kerja. Tindakan yang diambil berupa investigasi sumber penyebab dari kecelakaan tersebut.
2. *Hazard* adalah suatu keadaan yang dapat memungkinkan timbulnya kecelakaan/kerugian dapat berupa cedera, penyakit, kerusakan dan ketidakmampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan. Contoh: penyimpanan bahan bakar di tempat yang tidak semestinya, genangan air di tempat kerja dan kabel listrik yang mengelupas. Tindakan yang diambil berupa upaya pengendalian bahaya (program K3).
3. *Incident* adalah Kejadian yang tidak diinginkan dimana telah melakukan kontak dengan sumber energi yang melebihi nilai ambang batas dan kejadian yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Contoh: debit air dalam pipa meningkat, temperatur mesin naik, genangan oli dan terjadi konslet/arus

pendek listrik pada lingkungan kerja. Tindakan yang diambil dapat berupa *emergency response*.

4. *Near miss* adalah Sebuah peristiwa yang tidak terencana, tidak menyebabkan cedera, penyakit dan kerusakan namun memiliki potensi untuk melakukannya. Contoh: terpeleset, tersandung, salah dalam pengambilan bahan kimia. Tindakan yang diambil berupa investigasi.
5. *Risk* adalah peluang (tinggi, sedang, dan rendah) atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut. Contoh: terpapar kebisingan, *heat stress*, tersengat listrik, keracunan bahan kimia. Tindakan yang diambil berupa upaya pencegahan / *warning*.
6. *Unfit* adalah istilah saat suatu orang berada dikeadaan tidak sehat atau tidak berkonsentrasi. Biasanya keadaan tidak sehat dikarenakan kelelahan karena waktu kerja yang terlalu lama, waktu istirahat yang singkat dan lain-lain.
7. *Unsafe action* adalah faktor perilaku manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Suatu bentuk pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang telah ditetapkan dimana memberikan peluang untuk terjadinya kecelakaan kerja. Contoh: bekerja dengan tidak memperhatikan SOP (*Standart Operational Procedure*), mengangkut beban yang berlebihan, bekerja melebihi jam kerja, tidak memakai APD (Alat Pelindung Diri) dan menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai keahliannya.
8. *Unsafe condition* adalah suatu kondisi fisik di tempat kerja yang berbahaya memungkinkan secara langsung timbulnya kecelakaan. Contoh: pencahayaan yang kurang, peralatan yang sudah tidak layak pakai, paparan radiasi, kondisi suhu yang yang membahayakan. Tindakan yang diambil berupa standarisasi tempat kerja, pemakaian APD, serta profesional kerja.